



**P U T U S A N**

**Nomor : 45/Pdt.G/2013/PTA.Pdg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada O, SH Advokat dan Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat dan pengacara O, SH dan ASSOCIATES yang beralamat di Jorong Kubu Gadang, Kenagarian Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Lima puluh Kota dengan Register Nomor : 08/G/K.Kh/2013 tanggal 26 Juni 2013, sebagai **Tergugat/Pembanding**;

**M e l a w a n :**

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, sebagai **Penggugat/Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. 45/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 0143/Pdt.G/2013/PA.LK. tanggal 14 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota untuk didaftarkan kedalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 0143/Pdt.G/2013/PA LK. yang diputus pada tanggal 14 Agustus 2013, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 September 2013;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding begitu pula Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu dan telah memenuhi cara-cara yang ditentukan

Hal. 2 dari 6 hal. Put. 45/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara *aquo* memberikan kuasa kepada Advokat, ternyata pada sidang pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama tidak diperiksa keanggotaan/kartu anggota kuasa tersebut sebagai advokat, oleh pihak lawannya (Penggugat/Terbanding) tidak mengajukan keberatan tentang hal tersebut serta kenyataannya kuasa hukum tersebut telah beracara dalam perkara *aquo* semenjak pengadilan tingkat pertama sampai dengan perkara diputus, dan diajukan banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut tidak mengajukan memori banding sebagai keberatan dan atau bantahan atas dalil-dalil, fakta-fakta, pertimbangan hukum dan juga diktum putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut sehingga karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak ada hal baru yang dikemukakan dan dipermasalahkan oleh Tergugat/Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa ternyata apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perkara *aquo* telah tepat dan benar sehingga karenanya pertimbangannya tersebut dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, pada pokoknya karena nafkah kurang mencukupi, Tergugat/Pembanding sering pergi memancing yang tidak mengenal waktu dan tidak pernah Shalat sehingga menimbulkan pertengkaran yang mengakibatkan telah terjadinya pisah kamar pada tahun 2005, dan pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan, pada tahun 2009 dan terakhir terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2013 sampai dengan saat ini, serta usaha mendamaikan yang dilakukan oleh mediator, Majelis Hakim dan para keluarga dekat telah tidak berhasil. Dengan keadaan yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. 45/Pdt.G/2013/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara *aquo* diproses pada tingkat banding ternyata sikap dan pendirian Penggugat/Terbanding tidak bergeming dengan berbagai upaya perdamaian serta saran dan nasihat yang telah dilaksanakan tetap tidak ada perubahan yang artinya bahwa rasa tidak suka Penggugat/Terbanding sebagai pihak isteri terhadap Tergugat/Pembanding sebagai pihak suami dapat dikatakan “*sudah sedemikian rupa*”, sehingga rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi bisa terwujud sakinah mawaddah warahmah, walaupun masih diingini oleh salah satu pihak. Oleh karenanya bercerai akan lebih maslahat dari pada meneruskan rumah tangga yang dalam keadaan demikian tersebut, sebagaimana ibarah dalam kitab Ghoyah al-Marom ( غية المرام ) halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, yang berbunyi sebagaiberikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *Apabila rasa tidak suka pihak istri terhadap suami telah sedemikian rupa maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding telah beralasan hukum, karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat harus menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. 45/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan hukum syara yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding formal dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor. 143/Pdt.G/2013/PA.LK. tanggal 24 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1434 H tersebut ;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. oleh kami **Dra. Hj. HUSNAINI A, S.H., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. JAMILUS, S.H., M.H.** dan **Drs. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1435 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. ALI AMRAN S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

**KETUA MAJELIS**

**Dto.**

**Dra. Hj. HUSNAINI. A, SH.,M.Ag**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. 45/Pdt.G/2013/PTA.Pdg



**HAKIM ANGGOTA I**

**Dto.**

**DRS. H. JAMILUS, S.H., M.H**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Dto.**

**DRS. H. SYAMSUL ANWAR, S.H., M.H**

**PANITERA PENGANTI**

**Dto.**

**Drs. ALI AMRAN, S.H**

Rincian biaya perkara :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Redaksi             | : Rp 5.000,-                                  |
| 2. Materai             | : Rp 6.000,-                                  |
| 3. <u>Biaya proses</u> | : <u>Rp 139.000,-</u>                         |
| Jumlah                 | : Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

UNTUK SALINAN  
PANITERA,

**Drs. H.YUSTAN AZIDIN, SH.,M.**